

# P3K Pada Kecelakaan LISTRIK

## 12 PENYEBAB UMUM KECELAKAAN LISTRIK

- Sistem pekerjaan yang tidak aman.
- Informasi yang tidak memadai.
- Tidak adanya pelatihan.
- Isolasi yang tidak memadai.
- Aturan tidak yang aman.
- Kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja.
- Bekerja pada jaringan listrik hidup.
- Alat uji yang tidak sesuai.
- Pemeliharaan alat yang rendah.
- Kegagalan untuk mengelola pekerjaan.
- Orang tidak kompeten.
- Kabel listrik yang tidak terisolasi.

The infographic features a red background with a white circle on the right containing an illustration of a worker in a yellow hard hat and safety vest being struck by a lightning bolt. A yellow lightning bolt warning sign is positioned above the worker. The 12 causes are arranged in two columns, each accompanied by a small icon representing the hazard.

## **Bahaya Listrik, Beserta Cara Pencegahannya**

Bahaya listrik dapat disebabkan kepada setiap orang yang tersengat aliran listrik baik secara langsung ataupun tidak. Peralatan listrik yang rusak juga dapat menyebabkan kebakaran yang akan menimbulkan kerugian pada pabrik, peralatan dan properti, hingga kerugian pada karyawan. Perusahaan dengan penggunaan tegangan listrik lebih dari 50 volt AC atau 120 volt DC sudah masuk kategori berbahaya dan harus memiliki cara untuk mengendalikan [risiko](#) dari bahaya listrik yg ada.

### **Siapa yang paling berisiko dari listrik?**

Siapapun bisa terkena bahaya listrik saat bekerja dan semua orang harus dibuat sadar akan bahaya tersebut. Mereka yang paling berisiko mencakup staf [pemeliharaan](#), mereka yang bekerja dengan listrik pabrik, peralatan dan mesin, dan orang-orang yang bekerja di lingkungan yang keras seperti lokasi konstruksi.

### **Kebanyakan kecelakaan listrik terjadi karena individu:**

bekerja pada atau di dekat peralatan yang dianggap mati tetapi yang, pada kenyataannya, hidup bekerja pada atau di dekat peralatan listrik hidup, tetapi mereka yang terlibat tidak dibekali pelatihan yang memadai atau peralatan yang sesuai, atau mereka tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai penyalahgunaan atau menggunakan peralatan listrik secara salah.

*Sengatan listrik dapat mengakibatkan luka bakar, kerusakan organ dalam tubuh hingga kematian. Maka, orang yang tersengat listrik harus segera mendapatkan pertolongan pertama sebagai upaya menyelamatkan nyawa.*



# Pertolongan Pertama Pada Korban Tersengat Listrik

- Amankan area sekitar. Periksa keadaan bahaya aliran listrik atau apa pun yang mengancam keselamatan Anda, korban, dan orang lain. Dekati korban setelah kondisi benar-benar aman.
- Matikan sumber arus listrik (alat listrik atau kabel), jika memungkinkan
- Jika arus listrik tidak dapat dimatikan, dorong atau tarik korban dengan hati-hati menggunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik (non konduktor), seperti tongkat kayu, sapu, matras karet, dll.
- Hubungi Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan terdekat
- Periksa pernapasan korban. Jika tidak sadar, segera lakukan resusitasi jantung paru (RJP) apabila Anda merasa kompeten melakukannya.
- Periksa kondisi tubuh korban (mulai dari kepala, leher, dada, lengan, perut, hingga kaki) dan waspadai tanda-tanda syok, seperti mual/mungkin muntah, kehilangan kesadaran, sesak napas, pucat, dingin, kulit lembap, serta rasa haus.



- **Penting!**

- Jangan menyentuh orang yang tersengat listrik dengan tangan Anda atau menggunakan peralatan yang basah atau berbahan logam jika korban masih kontak dengan arus listrik.
- Jangan memindahkan korban kecuali jika korban terancam mengalami sengatan listrik lagi atau berada di area yang tidak aman.
- Jika korban mengalami luka bakar, lakukan pertolongan pertama pada luka bakar kering/ringan
- Apa pun jenis sengatan listrik yang terjadi pada korban, baik tegangan rendah atau tinggi, korban tetap perlu diberikan pertolongan pertama sebagai upaya menyelamatkan nyawa. Tetaplah bersama korban sampai bantuan medis tiba.

# Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Dan Cara Pengisian Formulir Laporan Dan Analisis Statistik Kecelakaan

---



why accident  
happen?

## Referensi:

1. Permenaker RI No : PER.03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
2. SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker RI No. : KEP. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan Dan Analisis Statistik kecelakaan.

## Definisi

- Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda;
- Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah;
- Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
- Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

## Tata Cara Pelaporan Kecelakaan

---

- ✓ Pimpinan bagian wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya.
- ✓ Kecelakaan sebagaimana yang dimaksud adalah:
  - a. Kecelakaan Kerja;
  - b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
  - c. Kejadian berbahaya lainnya.
- ✓ Pimpinan bagian wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kepada Manajemen dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan menggunakan format Formulir Laporan Kecelakaan.
- ✓ Penyampaian laporan dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

## Pemeriksaan Kecelakaan

- ✓ Setelah menerima laporan kecelakaan, manajemen membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
- ✓ Tim melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sesuai dengan format:
  1. untuk kecelakaan kerja: Formulir Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja
  2. untuk penyakit akibat kerja: Formulir Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Penyakit Akibat Kerja
  3. untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah: Formulir Laporan Pemeriksaan Dan Pengkajian Peristiwa Kebakaran/ Peledakan/ Pembuangan Limbah



- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan pada tiap-tiap akhir bulan tim menyusun analisis laporan kecelakaan dengan menggunakan Formulir Analisis Laporan Kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Peledakan, Kebakaran, dan Bahaya Pembuangan Limbah serta Kejadian Berbahaya Lainnya)
- ✓ Analisis kecelakaan dibuat untuk tiap bulan.
- ✓ berdasarkan analisis laporan kecelakaan kemudian tim menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan (FR/Frekwensi Rate dan SR/Saverity Rate)



No.Dokumen	Revisi: 00	Tanggal Terbit:
Formulir	Laporan Kecelakaan	Halaman: dari

**Jenis Kecelakaan**

- Near miss     
 Kecelakaan Kerja     
 Penyakit Akibat Kerja

**A. Keterangan Tentang Tenaga Kerja Penderita**  
(Personal Data of the Victim)

- Nama : \_\_\_\_\_  
(Name)
- Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
(Date of birth)
- Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
(Male of Female)
- Alamat : \_\_\_\_\_  
(Address)
- Jenis Pekerjaan/Bagian : \_\_\_\_\_  
(Department)

**B. Tempat dan Waktu Terjadinya Kecelakaan**  
(Place and Time of accident)

- Tempat : \_\_\_\_\_  
(Place)
- Tanggal : \_\_\_\_\_  
(Date)
- Pukul : \_\_\_\_\_  
(Time)

**C. Uraian Terjadinya Kecelakaan**  
(Description of Accident)

- D. Korban memakai Alat Pelindung Diri :    Ya        Tidak

Alasan tidak memakai : \_\_\_\_\_

**E. Keterangan yang nampak mata tentang keadaan luka-luka penderita:**  
(Eye Witness Report)

**Catatan:**

Laporan ini segera disampaikan  
ke Departemen HRD/ES melalui:

Surabaya,

Dilaporkan	Mengetahui
Kepala Departemen	



Formulir Laporan Kecelakaan



Formulir Laporan Pemeriksaan Dan Pengkajian Kecelakaan Kerja



Formulir Laporan Pemeriksaan Dan Pengkajian Penyakit Akibat Kerja



Formulir Laporan Pemeriksaan Dan Pengkajian Peristiwa Kebakaran/ Peledakan/ Pembuangan Limbah



Analisis Laporan Kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Peledakan, Kebakaran, dan Bahaya Pembuangan Limbah serta Kejadian Berbahaya Lainnya)